

## **MEKANISME PENGADAAN SWAKELOLA PADA PERATURAN LKPP NOMOR 8 TAHUN 2018**



*Sumber gambar: <http://kedesa.id>*

### **PENDAHULUAN**

Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di Indonesia dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa di Indonesia serta menjamin kepastian hukum dalam prosesnya, sementara pada saat yang sama, menstimulasi perekonomian dengan menciptakan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa secara kompetitif melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Namun pada pelaksanaannya, tidak semua jenis permintaan pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa dapat dipenuhi oleh Penyedia atau merangsang Penyedia untuk memasukkan penawaran dan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa. Eksekutif menerbitkan pedoman mengenai hal tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola.

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia mencakup pengadaan barang, jasa konsultansi, jasa konstruksi, dan jasa lainnya;<sup>1</sup> yang mana dapat dilakukan pengadaannya melalui Penyedia atau dengan cara Swakelola.<sup>2</sup> Yang memisahkan apakah suatu jenis dapat dilakukan melalui cara Swakelola atau melalui Penyedia adalah ketersediaan barang/jasa pada pelaku usaha, minat pelaku usaha pada jenis barang/jasa yang akan diadakan, keinginan untuk

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 ayat (1).

<sup>2</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 ayat (3).

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengadaan barang/jasa, pengadaan yang hendak dilaksanakan memang lebih efektif apabila dilaksanakan melalui Swakelola, dan/atau pengadaan yang akan dilaksanakan bersifat rahasia sehingga tidak dilakukan oleh pelaku usaha pada umumnya.<sup>3</sup> Ketentuan yang mendasari pengadaan barang/jasa secara Swakelola juga memberikan contoh-contoh barang/jasa yang dapat diadakan melalui cara Swakelola.<sup>4</sup>

Untuk memfasilitasi tujuan-tujuan dan/atau kondisi dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menyebabkan tidak dimungkinkannya pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Penyedia, maka tidak dapat dipungkiri lagi mekanisme pengadaan dengan cara Swakelola sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, eksekutif dengan jajarannya menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 8 Tahun 2018 untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengadaan secara Swakelola. Pengadaan secara Swakelola bukanlah hal yang baru di dunia pengadaan. Di bawah pengaturan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan pedoman pengadaan barang dan jasa terbaru, menggantikan pedoman sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, telah mengatur pelaksanaan Pengadaan melalui cara Swakelola.

Terlepas dari usaha eksekutif untuk meningkatkan kualitas regulasi tentang Pengadaan Swakelola, kekurangpahaman masyarakat terhadap Pengadaan Swakelola masih menjadi permasalahan yang mengganggu. Penelitian yang dilakukan oleh Irdayani dan Sarwono Hardjomuljadi mengenai “Kendala Proyek Konstruksi Yang Dikerjakan Secara Swakelola Di Kabupaten Pinrang” menunjukkan kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola termasuk atas pelaksanaan dan petunjuk teknis merupakan salah satu kendala pada proyek konstruksi swakelola.<sup>5</sup> Dalam penelitian yang sama, faktor lain yang menjadi kendala adalah “administrasi yang terlalu rumit”, walaupun aturan sudah jelas namun sulit untuk dilaksanakan, sehingga proses administrasi dalam ketentuan dinilai terlalu rumit.<sup>6</sup>

Hal ini menunjukkan masyarakat atau dalam hal ini pelaku pengadaan masih merabab-rabakan mengenai mekanisme pengadaan swakelola atau kurang mengetahui tentang mekanisme pengadaan swakelola yang seharusnya. Kekurangtahuan pelaku pengadaan dan masyarakat ini patut disayangkan mengingat pencapaian tujuan dari pengadaan swakelola itu sendiri. Berbicara mengenai pengadaan swakelola, maka tidak lepas dari tujuan mengapa suatu

---

<sup>3</sup> Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola Lampiran I.1.(1.3) mengenai Tujuan Swakelola.

<sup>4</sup> Peraturan LKPP 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola Lampiran I.1.(1.5) mengenai mengenai Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola. Barang/Jasa yang dapat diadakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah tidak terbatas pada contoh-contoh yang diberikan selama masih memenuhi tujuan dan pembatasan Swakelola.

<sup>5</sup> Irdayani dan Hardjomuljadi, Sarwono. “Kendala Proyek Konstruksi Yang Dikerjakan Secara Swakelola Di Kabupaten Pinrang” dalam Konstruksia: Jurnal Konstruksia Volume 8 Nomer 1.

<sup>6</sup> Irdayani dan Hardjomuljadi, Sarwono. “Kendala Proyek Konstruksi Yang Dikerjakan Secara Swakelola Di Kabupaten Pinrang” dalam Konstruksia: Jurnal Konstruksia Volume 8 Nomer 1.

barang/jasa diadakan melalui cara swakelola. Pelaku pengadaan juga perlu mengetahui latar belakang dilakukannya suatu pengadaan swakelola seperti tujuan swakelola atau jenis-jenisnya sehingga tidak terjebak dalam masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Apabila tidak memperhatikan kondisi, yang sebenarnya merupakan dasar dari pengadaan swakelola, dan tetap dipaksakan melalui pengadaan barang/jasa biasa, mungkin saja akan menyebabkan ketidakefisiensi pengadaan barang/jasa seperti lelang yang berulang karena minimnya perhatian penyedia barang/jasa atau terbentur ketentuan mengenai rahasia negara atau permasalahan-permasalahan terkait lainnya.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang pada bagian pendahuluan maka dapat ditarik beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Pedoman Swakelola mendefinisikan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola (Pengadaan Swakelola) dan bagaimana gambaran umum dari tujuan dan jenis-jenis Pengadaan Swakelola.
2. Bagaimana pelaksanaan pengadaan swakelola dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

1. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola didefinisikan sebagai cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/lembaga/perangkat Daerah. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.<sup>7</sup>

Pengadaan barang/jasa secara swakelola bertujuan menutup celah kebutuhan barang/jasa Pemerintah ketika mekanisme pengadaan barang/jasa melalui pelaku usaha tidak dapat dilakukan secara optimal disebabkan karena kondisi-kondisi tertentu, diantaranya seperti barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha, segmen usaha yang tidak diminati oleh pelaku usaha, mengoptimalkan peran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, atau meningkatkan partisipasi elemen-elemen masyarakat.<sup>8</sup> Kondisi-kondisi tersebut diperjelas dalam pedoman pengadaan barang/jasa secara swakelola yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha;<sup>9</sup>
- b. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 1 angka 23 jo. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018, Pasal 1 angka 2.

<sup>8</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.2. Pengertian Swakelola)

<sup>9</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.3. Tujuan Swakelola)

<sup>10</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.3. Tujuan Swakelola)

- c. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;<sup>11</sup>
- d. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;<sup>12</sup>
- e. Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;<sup>13</sup>
- f. Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola; dan/atau<sup>14</sup>
- g. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Karena salah satu tujuan dari pengadaan swakelola adalah optimalisasi penggunaan sumber daya maka pelaksanaannya juga harus menyesuaikan dengan ranah tugas Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan.<sup>16</sup> Contoh dari jenis pengadaan yang dapat diadakan melalui cara swakelola juga dicantumkan dalam pedoman pengadaan swakelola,<sup>17</sup> beberapa diantaranya adalah :

- a. Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni;<sup>18</sup>
- b. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;<sup>19</sup>
- c. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha;<sup>20</sup>
- d. Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat, contoh: produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk

---

<sup>11</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.3. Tujuan Swakelola)

<sup>12</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.3. Tujuan Swakelola)

<sup>13</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.3. Tujuan Swakelola)

<sup>14</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.3. Tujuan Swakelola)

<sup>15</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.3. Tujuan Swakelola)

<sup>16</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.2. Pengertian Swakelola)

<sup>17</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.5. Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola)

<sup>18</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.5. Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola; a)

<sup>19</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.5. Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola; b)

<sup>20</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.5. Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola; f)

Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan;<sup>21</sup> dan/atau

- e. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut berupa Pekerjaan Konstruksi maka hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. contoh: pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/peremajaan kebun rakyat;<sup>22</sup> dan jenis-jenis lainnya yang dapat dilihat pada Pedoman Swakelola.<sup>23</sup>

Pengadaan swakelola harus disesuaikan dengan sumber daya serta tugas pokok dan fungsi pemerintah dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola, apabila pengadaan swakelola dilaksanakan oleh Ormas atau Kelompok Masyarakat maka pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tujuan pendirian Ormas (visi dan misi), kompetensi dari Ormas atau Kelompok Masyarakat, serta kebutuhan dari Kelompok Masyarakat.<sup>24</sup>

Pelaksanaan dari pengadaan swakelola dilakukan oleh Penyelenggara, terdiri dari Tim Persiapan, Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas yang dibedakan berdasarkan tugasnya.<sup>25</sup> Tim Persiapan bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.<sup>26</sup> Tim Pelaksana bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.<sup>27</sup> Kemudian Tim Pengawas bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan pembagian kewenangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya, Pengadaan Swakelola dibagi menjadi empat tipe yaitu Tipe I, Tipe II, Tipe III, dan Tipe IV,<sup>29</sup> dengan perbedaan pada pembagian tugas sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.5. Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola; g)

<sup>22</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.5. Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola; h)

<sup>23</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.5. Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola)

<sup>24</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.2. Pengertian Swakelola)

<sup>25</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1)

<sup>26</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (2)

<sup>27</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3)

<sup>28</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (4)

<sup>29</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1) dan Lampiran I (Lampiran I; 1.4. Tipe Swakelola)

- a. Tipe I; direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.<sup>30</sup> Pada Tipe I, Tim Persiapan, Pelaksana, dan Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA.<sup>31</sup>
- b. Tipe II; direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran namun dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain.<sup>32</sup> Pada Tipe ini, sesuai dengan pembagian tugasnya, Tim Persiapan dan Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA sedangkan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain.<sup>33</sup>
- c. Tipe III; direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran namun dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola.<sup>34</sup> Tim Persiapan dan Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA sedangkan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Ormas pelaksana.<sup>35</sup>
- d. Tipe IV; direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan/atau dapat berdasarkan usulan kelompok Masyarakat, namun dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.<sup>36</sup> Pada tipe IV, Tim Persiapan, Pelaksana, dan Pengawas, keseluruhannya ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.<sup>37</sup>

Berdasarkan pembagian tersebut, Pedoman juga mempersyaratkan perlengkapan administrasi dan kemampuan teknis yang diperlukan bagi Penyelenggara<sup>38</sup> agar dapat melakukan Pengadaan Swakelola sesuai dengan pembagian tipenya, yaitu:

- a. Penyelenggara swakelola pada Tipe I dipersyaratkan untuk memiliki sumber daya dan kemampuan teknis yang mencukupi untuk melaksanakan swakelola;<sup>39</sup>
- b. Penyelenggara swakelola pada Tipe II dipersyaratkan selain memiliki sumber daya dan kemampuan teknis yang mencukupi untuk melaksanakan, penyelenggaranya dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pekerjaan swakelola yang akan

---

<sup>30</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3 dan Lampiran I (Lampiran I; 1.4. Tipe Swakelola; a)

<sup>31</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (5) dan Lampiran I (Lampiran I; 1.6.1. Penetapan; a)

<sup>32</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3 dan Lampiran I (Lampiran I; 1.4. Tipe Swakelola; b)

<sup>33</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (5) dan Lampiran I (Lampiran I; 1.6.1. Penetapan; b)

<sup>34</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3 dan Lampiran I (Lampiran I; 1.4. Tipe Swakelola; c)

<sup>35</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (5) dan Lampiran I (Lampiran I; 1.6.1. Penetapan; c)

<sup>36</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3 dan Lampiran I (Lampiran I; 1.4. Tipe Swakelola; d)

<sup>37</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (5) dan Lampiran I (Lampiran I; 1.6.1. Penetapan; d)

<sup>38</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1)

<sup>39</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; a)

dilaksanakan, atau Badan Layanan Umum (BLU), atau dari Perguruan Tinggi Negeri;<sup>40</sup>

- c. Persyaratan penyelenggara swakelola Tipe III, dalam hal ini yaitu Ormas, yaitu:
- 1) Ormas berupa yayasan atau perkumpulan yang telah memiliki pengesahan badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;<sup>41</sup>
  - 2) telah memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan SPT Tahunan;<sup>42</sup>
  - 3) memiliki struktur organisasi/pengurus;<sup>43</sup>
  - 4) memiliki AD/ART;<sup>44</sup>
  - 5) kegiatan yang akan diadakan secara swakelola sesuai bidangnya dengan AD/ART atau pengesahan Ormas;<sup>45</sup>
  - 6) mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, luar negeri dan/atau dalam negeri, baik sebagai pelaksana sendiri atau bekerjasama dengan pelaksana lainnya;<sup>46</sup>
  - 7) neraca keuangannya telah diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama 3 tahun terakhir;<sup>47</sup>
  - 8) mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat tetap dan jelas; dan<sup>48</sup>

---

<sup>40</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; b)

<sup>41</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; c; 1))

<sup>42</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; c; 2))

<sup>43</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; c; 3))

<sup>44</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; c; 4))

<sup>45</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; c; 5))

<sup>46</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; c; 6))

<sup>47</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; c; 7))

<sup>48</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; c; 8))

- 9) dalam hal kemitraan, maka harus memiliki perjanjian kerja kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing pihak secara jelas.<sup>49</sup>
- d. Penyelenggara swakelola tipe IV, dalam hal ini Kelompok Masyarakat, harus memiliki:
  - 1) Surat Pengukuhan resmi dari Pejabat berwenang;<sup>50</sup>
  - 2) memiliki struktur organisasi/pengurus;<sup>51</sup>
  - 3) memiliki AD/ART;<sup>52</sup>
  - 4) memiliki sekretariat dengan alamat benar dan jelas di lokasi pelaksanaan kegiatan;<sup>53</sup> dan/atau
  - 5) memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan/mengerjakan pengadaan swakelola dimaksud.<sup>54</sup>

2. Secara umum, Pedoman Swakelola membagi tahapan Pengadaan Swakelola menjadi:

a. Perencanaan;<sup>55</sup>

Perencanaan Swakelola meliputi penetapan tipe, penyusunan spesifikasi teknis/KAK.<sup>56</sup> Hasil dari tahap perencanaan adalah penetapan dari tipe swakelola yang akan dilakukan, dan konsep KAK serta RAB.

Pada tahap penetapan tipe, PA/KPA menetapkan jenis tipe pengadaan swakelola berdasarkan barang/jasa yang hendak diadakan dan ketersediaan

---

<sup>49</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; c; 9))

<sup>50</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; d; 1))

<sup>51</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; d; 2))

<sup>52</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; d; 3))

<sup>53</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; d; 4))

<sup>54</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.6.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola; d; 5))

<sup>55</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 2

<sup>56</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1)



pelaksana swakelola, selanjutnya, PA/KPA menetapkan pelaksana swakelola sesuai dengan ketersediaannya.<sup>57</sup>

Kemudian PA/KPA, dibantu oleh PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK pengadaan barang/jasa.<sup>58</sup> KAK setidaknya memuat a. Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, dan barang/jasa yang disediakan; b. Spesifikasi barang/jasa; c. Jangka waktu swakelola; d. Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau; e. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan swakelola.<sup>59</sup>

Berikutnya, PA/KPA melakukan penyusunan RAB. Pada langkah penyusunan RAB, langkah dan komponen dalam RAB yang dilakukan serta disusun berbeda, tergantung dari tipe pengadaan swakelola (tipe I, II, III, atau IV).<sup>60</sup>

Pada Tipe I, PA/KPA menyusun perkiraan RAB berdasarkan biaya masukan.<sup>61</sup> Sedangkan pada Tipe II dan III, didahului dengan penyampaian permintaan kesediaan untuk melakukan swakelola dari PA/KPA kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau kepada Ormas.<sup>62</sup> Untuk Tipe IV didahului dengan penyampaian undangan kepada kelompok masyarakat di lokasi pekerjaan untuk melaksanakan swakelola.<sup>63</sup> Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Ormas, atau Kelompok Masyarakat bersedia maka dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan dilanjutkan dengan penyampaian RAB dari pihak yang bersedia melakukan pengadaan swakelola.<sup>64</sup>

---

<sup>57</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (2) dan Lampiran I (Lampiran I; 2.1. Penetapan Tipe Swakelola)

<sup>58</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.2. Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK)

<sup>59</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.2. Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK)

<sup>60</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB))

<sup>61</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB))

<sup>62</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); b. Swakelola Tipe II; c. Swakelola Tipe III)

<sup>63</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); d. Swakelola Tipe IV); Apabila pengadaan swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat maka PA/KPA langsung menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola disusul dengan penyampaian RAB dari Kelompok Masyarakat.

<sup>64</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); b. Swakelola Tipe II; c. Swakelola Tipe III; Swakelola Tipe IV)

Komponen RAB juga perlu diperhatikan oleh pelaku pengadaan swakelola, karena perbedaan pada komponen RAB Tipe I dengan Tipe lainnya. Pada Tipe I komponen RAB terdiri dari :

- 1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;<sup>65</sup>
- 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);<sup>66</sup>
- 3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);<sup>67</sup>
- 4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau<sup>68</sup>
- 5) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.<sup>69</sup>

Perbedaan terletak pada komponen RAB nomor 4, Tipe II, III, dan IV tidak memasukkan biaya Jasa Konsultansi pada RAB, selain biaya Jasa Konsultansi, tidak terdapat perbedaan untuk komponen RAB antar Tipe.<sup>70</sup>

Setelah RAB diusulkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola/Ormas/Kelompok Masyarakat, maka PPK akan mereviu RAB yang diusulkan.<sup>71</sup> Untuk usulan RAB Tipe II, yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola, reviu/ penyusunan RAB dapat merujuk pada standar biaya yang telah ditetapkan sebagai PNPB (apabila ada).<sup>72</sup>

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, maka untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola (Tipe II), apabila sudah memiliki standar harga yang ditetapkan dalam

---

<sup>65</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); a. Swakelola Tipe I)

<sup>66</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); a. Swakelola Tipe I)

<sup>67</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); a. Swakelola Tipe I)

<sup>68</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); a. Swakelola Tipe I)

<sup>69</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); a. Swakelola Tipe I)

<sup>70</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); b. Swakelola Tipe II; c. Swakelola Tipe III; d. Swakelola Tipe IV)

<sup>71</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); b. Swakelola Tipe II; c. Swakelola Tipe III; d. Swakelola Tipe IV); Untuk pengadaan swakelola Tipe I, tidak terdapat reviu RAB karena RAB disusun oleh PPK

<sup>72</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); b. Swakelola Tipe II)

PNBP, dapat memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam Kontrak Swakelola (konsep), atau, apabila belum/tidak ada (PNBP), maka kebutuhan tersebut dapat dimasukkan ke dalam Kontrak Swakelola (konsep) atau diadakan melalui kontrak terpisah oleh PPK.<sup>73</sup> Untuk pengadaan swakelola tipe III dan tipe IV, kebutuhan atas barang/jasa yang harus diadakan melalui pengadaan barang/jasa dapat dimasukkan ke dalam Kontrak Swakelola (konsep) atau diadakan melalui kontrak terpisah oleh PPK.<sup>74</sup>

KAK, RAB, rencana jadwal pelaksanaan, dan calon pelaksana swakelola yang telah disusun akan digunakan sebagai bahan penyusunan RKA-KL dan RKA-PD.<sup>75</sup>

b. Persiapan;<sup>76</sup>

Tahapan persiapan swakelola meliputi penetapan sasaran, penandatanganan kesepakatan kerja sama PA/KPA penanggungjawab anggaran dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (khusus untuk Tipe II), penetapan penyelenggara swakelola, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan (sebagaimana direncanakan dalam KAK), serta RAB.<sup>77</sup> Output dari tahap persiapan adalah Kontrak Swakelola yang telah disepakati beserta dokumen pendukungnya, dengan pengecualian untuk pengadaan swakelola Tipe I, karena dilakukan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.

Pada tahapan persiapan swakelola, selain melakukan reviu atas KAK dan RAB, serta finalisasi atas kontrak pengadaan swakelola, tim persiapan juga menyusun persiapan teknis dan metode pelaksanaan kegiatan; daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*); jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output<sup>78</sup>;

---

<sup>73</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); b. Swakelola Tipe II)

<sup>74</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (10) dan Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); c. Swakelola Tipe III; d. Swakelola Tipe IV); Rancangan Kontrak Swakelola paling sedikit berisi identitas para pihak, barang/jasa yang akan dihasilkan, nilai pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, dan hak serta kewajiban (Peraturan LKPP Nomor 8 /2018 pasal 7 ayat (10)).

<sup>75</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 2.3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB))

<sup>76</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 2

<sup>77</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) serta Lampiran I (Lampiran I; 4.1. Persiapan Swakelola Tipe II); Sasaran pekerjaan ditetapkan oleh PA/KPA sedangkan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB ditetapkan oleh PPK (Peraturan LKPP 8/2018 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4)).

<sup>78</sup> Penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output diiringi dengan menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola dan/atau menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

detil rencana kebutuhan dan biaya sebagaimana tertera pada KAK;<sup>79</sup> rencana total biaya yang dilengkapi dengan rencana biaya bulanan dan/atau mingguan beserta rencana penyerapannya dengan memperhatikan pagu anggaran yang tersedia; menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli;<sup>80</sup> peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia;<sup>81</sup> dan menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah meliputi HPS, rancangan kontrak, dan KAK.<sup>82</sup>

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia dalam Swakelola Tipe I dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan untuk Tipe II, III, IV dilakukan dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.<sup>83</sup> Sementara untuk swakelola yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) maka proses pengadaan barang/jasa (yang melalui penyedia) dilakukan dengan menggunakan ketentuan Badan Layanan Umum.<sup>84</sup>

c. Pelaksanaan beserta serah terima pekerjaan, dan;<sup>85</sup>

Pada tahap ini, swakelola dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahap persiapan, dengan mengikuti jadwal pelaksanaan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap persiapan kemudian dilanjutkan dengan

---

<sup>79</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (7) dan Lampiran I (Lampiran I; 3. Swakelola Tipe I Persiapan; 4. Swakelola Tipe II Persiapan; 5. Swakelola Tipe III Persiapan; 6. Swakelola Tipe IV Persiapan)

<sup>80</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3. Swakelola Tipe I Persiapan; 4. Swakelola Tipe II Persiapan; 5. Swakelola Tipe III Persiapan; 6. Swakelola Tipe IV Persiapan); Tenaga ahli tidak diperbolehkan melebihi 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana dan hanya diperkenankan untuk pengadaan swakelola Tipe I (Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (6))

<sup>81</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3. Swakelola Tipe I Persiapan; 4. Swakelola Tipe II Persiapan; 5. Swakelola Tipe III Persiapan; 6. Swakelola Tipe IV Persiapan)

<sup>82</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 7 dan Lampiran I (Lampiran I; 3. Swakelola Tipe I Persiapan; 4. Swakelola Tipe II Persiapan; 5. Swakelola Tipe III Persiapan; 6. Swakelola Tipe IV Persiapan); Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB ditetapkan oleh PPK termasuk juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat. (Peraturan LKPP Nomor 8/2018 Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5)); Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang/jasa melalui penyedia (apabila ada) dilaksanakan melalui kontrak terpisah namun nilai pekerjaannya juga dicantumkan dalam Kontrak Swakelola sehingga nilai pekerjaan swakelola pada Kontrak Swakelola sudah termasuk dengan nilai pekerjaan pada kontrak terpisah (Peraturan LKPP Nomor 8/2018 Pasal 9, 10, dan 11).

<sup>83</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3. Swakelola Tipe I Persiapan; 4. Swakelola Tipe II Persiapan; 5. Swakelola Tipe III Persiapan; 6. Swakelola Tipe IV Persiapan)

<sup>84</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3. Swakelola Tipe I Persiapan; 4. Swakelola Tipe II Persiapan; 5. Swakelola Tipe III Persiapan; 6. Swakelola Tipe IV Persiapan)

<sup>85</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 2

serah terima pekerjaan dari Tim Pelaksana.<sup>86</sup> Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini diantaranya adalah pelaporan.<sup>87</sup>

Terkait dengan pelaporan, Tim Pelaksana wajib menyusun:

- 1) laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;<sup>88</sup>
- 2) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan;<sup>89</sup>
- 3) Laporan antara (*interim report*) yang memuat tentang hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;<sup>90</sup>
- 4) Laporan draf akhir (*draft final report*) yang memuat draf hasil kegiatan;<sup>91</sup>
- 5) Laporan akhir (*final report*) yang memuat hasil kegiatan;<sup>92</sup>
- 6) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola; dan/atau<sup>93</sup>
- 7) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.<sup>94</sup>

Pada pengadaan swakelola, penyelesaian pekerjaan dapat melewati tahun anggaran, dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan namun PPK menilai Tim Pelaksana masih mampu menyelesaikan pekerjaan maka dilakukan addendum atas kontrak swakelola.<sup>95</sup> Pelampauan tahun anggaran tersebut juga berlaku dalam hal keadaan kahar.<sup>96</sup>

Berikutnya, Tim Pelaksana menyerahtherimakan seluruh pekerjaan termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas.<sup>97</sup> Kemudian PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa berbentuk aset) kepada PA/KPA untuk

---

<sup>86</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3. Swakelola Tipe I Pelaksanaan; 4. Swakelola Tipe II Pelaksanaan; 5. Swakelola Tipe III Pelaksanaan; 6. Swakelola Tipe IV Pelaksanaan)

<sup>87</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3. Swakelola Tipe I Pelaksanaan; 4. Swakelola Tipe II Pelaksanaan; 5. Swakelola Tipe III Pelaksanaan; 6. Swakelola Tipe IV Pelaksanaan)

<sup>88</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; d.)

<sup>89</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; e.)

<sup>90</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; e.)

<sup>91</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; e.)

<sup>92</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; e.)

<sup>93</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; e.)

<sup>94</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; e.)

<sup>95</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 14

<sup>96</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 13

<sup>97</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; 4.2; 5.2; 6.2)

diperiksa lebih lanjut oleh PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.<sup>98</sup>

Apabila barang/jasa hasil pengadaan akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>99</sup>

d. Pengawasan.<sup>100</sup>

Tugas Tim Pengawas secara singkat adalah melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:<sup>101</sup>

- 1) verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;<sup>102</sup>
- 2) pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi: a) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; b) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultasi, sarana/prasarana/peralatan dan material/bahan; dan pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada); dan<sup>103</sup>
- 3) Pengawasan tertib administrasi keuangan.<sup>104</sup>

Dalam hal ditemukan penyimpangan maka Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk mengambil tindakan korektif.<sup>105</sup>

## **PENUTUP**

Poin-poin yang dapat ditarik dari penjabaran sebelumnya adalah:

- a. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola didefinisikan sebagai cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/lembaga/perangkat Daerah. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat/
- b. Pengadaan barang/jasa secara swakelola bertujuan menutup celah kebutuhan barang/jasa Pemerintah ketika mekanisme pengadaan barang/jasa melalui pelaku usaha tidak dapat dilakukan secara optimal disebabkan karena kondisi-kondisi tertentu, diantaranya seperti barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha, segmen usaha

---

<sup>98</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; 4.2; 5.2; 6.2)

<sup>99</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; 4.2; 5.2; 6.2)

<sup>100</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 2

<sup>101</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.3; 4.3; 5.3; 6.3)

<sup>102</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.3; 4.3; 5.3; 6.3)

<sup>103</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.3; 4.3; 5.3; 6.3)

<sup>104</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.3; 4.3; 5.3; 6.3)

<sup>105</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.3; 4.3; 5.3; 6.3)

yang tidak diminati oleh pelaku usaha, mengoptimalkan peran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, atau meningkatkan partisipasi elemen-elemen masyarakat.<sup>106</sup>

- c. Pengadaan Swakelola dibagi menjadi empat tipe yaitu Tipe I, Tipe II, Tipe III, dan Tipe IV sesuai dengan penyelenggaraannya.<sup>107</sup>
- d. Pelaksanaan dari pengadaan swakelola dilakukan oleh Penyelenggara, terdiri dari Tim Persiapan, Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas yang dibedakan berdasarkan tugasnya.<sup>108</sup> Tim Persiapan bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.<sup>109</sup> Tim Pelaksana bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.<sup>110</sup> Kemudian Tim Pengawas bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.<sup>111</sup>
- e. Pedoman juga mempersyaratkan perlengkapan administrasi dan kemampuan teknis yang diperlukan bagi Penyelenggara sebagaimana dijelaskan sebelumnya.<sup>112</sup>
- f. Tahapan pengadaan swakelola terdiri dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan Pekerjaan, dan Pengawasan. Masing-masing tahap dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
  - 1) Perencanaan Swakelola meliputi penetapan tipe, penyusunan spesifikasi teknis/KAK.<sup>113</sup> Hasil dari tahap perencanaan adalah penetapan dari tipe swakelola yang akan dilakukan, dan konsep KAK serta RAB.
  - 2) Tahapan persiapan swakelola meliputi penetapan sasaran, penandatanganan kesepakatan kerja sama PA/KPA penanggungjawab anggaran dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (khusus untuk Tipe II), penetapan penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.<sup>114</sup> Output dari tahap persiapan adalah Kontrak Swakelola yang telah disepakati beserta dokumen pendukungnya, dengan pengecualian untuk pengadaan swakelola Tipe I, karena dilakukan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.

---

<sup>106</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1.2. Pengertian Swakelola)

<sup>107</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1) dan Lampiran I (Lampiran I; 1.4. Tipe Swakelola)

<sup>108</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1)

<sup>109</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (2)

<sup>110</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3)

<sup>111</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (4)

<sup>112</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1)

<sup>113</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1)

<sup>114</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) serta Lampiran I (Lampiran I; 4.1. Persiapan Swakelola Tipe II); Sasaran pekerjaan ditetapkan oleh PA/KPA sedangkan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB ditetapkan oleh PPK (Peraturan LKPP 8/2018 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4)).

- 3) Pada tahap pelaksanaan, swakelola dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahap persiapan, dengan mengikuti jadwal pelaksanaan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap persiapan dan melaporkannya.
- 4) Pada tahap penyerahan pekerjaan, Tim Pelaksana menyerahtherimakan seluruh pekerjaan termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas.<sup>115</sup> Kemudian PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa berbentuk aset) kepada PA/KPA untuk diperiksa lebih lanjut oleh PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.<sup>116</sup>
- 5) Apabila barang/jasa hasil pengadaan akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>117</sup>
- 6) Tahap pengawasan telah dimulai bersamaan sejak tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:<sup>118</sup>

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola

### **Penyusun:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.

---

<sup>115</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; 4.2; 5.2; 6.2)

<sup>116</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; 4.2; 5.2; 6.2)

<sup>117</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.2; 4.2; 5.2; 6.2)

<sup>118</sup> Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 3.3; 4.3; 5.3; 6.3)